

Bab II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DI KELUARKAN OLEH PT. SINAR BASKARA SEJATI YANG BERGERAK DI BIDANG TEKSTIL TERHADAP MUTU AIR

A. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi berasal dari berbagai kata dalam berbagai bahasa antara lain, (Belanda : corporatie, Inggris: corporation, Jerman: korporation) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja corporare , yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia= Badan) , yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, Corporatio itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹

Dalam hukum pidana pengertian korporasi sebagaimana dijelaskan dalam buku Sutan Remi Sjahdeni menjelaskan, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana., Jakarta, 2009, hlm.23

arti luas dan sempit. Arti sempit korporasi adalah badan hukum sedangkan dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.² Yan

Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (namloze vennootschap), dan yayasan (stichting), bahkan negara juga merupakan badan hukum.³ Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badab hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing- masing⁴

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh Abdulrachman menyatakan: Corporatio (korporasi,perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk

² Mahmud Muliadi dan Ferry Antony Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia Jakarta, 2010, hlm. 12.

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 25

⁴ *Ibid.*, hlm 25

menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporatio dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.⁵

Dari beberapa penjelasan serta pendapat para sarjana diatas tentang pengertian korporasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengertian Korporasi didalam hukum pidana dan hukum perdata merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang Bersama-sama sebagai subjek hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya dimana korporasi juga memiliki hak dan kewajiban dalam usahanya yang dijalankan oleh pengurusnya dan dapat dikembangkannya.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

⁵ *Ibid.*, hlm 26

Kata tindak pidana merupakan salah satu istilah dari “*strafbaar feit*” yang digunakan para sarjana hukum baik dalam perterjemahannya atau penggunaannya yang akhirnya disepakati sebagai istilah umum untuk tindak pidana. Adapun istilah “*strafbaar feit*” yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut⁶

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak pidana

Simons merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Menurut Pompe pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaar feit*, adalah:

⁶ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

⁷ PAF.Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 185.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

A. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

B. Definisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Sedangkan Vos merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.¹⁰

Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Sapradjaja bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana.¹¹

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yang diadakan di Semarang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 1980 telah merumuskan kriteria umum yang dapat

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.

¹⁰ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 205.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 78.

dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sebagai berikut:

1. Perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat Dengan menyebabkan juga adanya perubahan pandangan kriminologis perbuatan terhadap sejumlah perbuatan tertentu dalam kehidupan dan penghidup
2. Masalah kriminalisasi dan dekriminasi atas suatu perbuatan yang haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan pengetahuan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau maka tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan bahwa Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum yang patut di pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaku disebut sebagai subjek tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang bersifat nyata oleh perbuatan itu sendiri, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, oleh karena itu harus diketahui apa saja yang merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa¹²

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (omstandgheid).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur-unsur subjektif dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid),
- b. Kesalahan (schuld).

Menurut Moeljatno tiap-tiap perbuatan pidana terdiri atas unsur-unsur atau elemen, yakni:¹³

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

¹²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Grafika, Jakarta, 2009, hlm.9

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 69.

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:¹⁴

a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

- Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang menyebabkan pidana.
- Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undnag-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998, hlm 26

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjtnya Lamintang menyatakan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) .
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poving seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau oogmeerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat didalamkejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

¹⁵ PAF. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 194.

3. Sifat melawan hukum atau (wederrechtelijkheid).

4. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

5. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang ada pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam niatnya, sedangkan unsur yang bersifat objektif merupakan unsur yang mengacu kepada perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia yang merusak atau membahayakan orang lain.

C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan :
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Namun ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran, telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka ada beberapa orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan, yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga layak untuk dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok. Sebaiknya sebelum membahas rumusan delik lingkungan maka perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan delik lingkungan hidup agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap delik lingkungan.

Menurut Takdir Rahmadi, Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan, dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.¹⁶

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.221.

maka dari itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya membahas mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga membahas mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yang ditujukan untuk melindungi dan merawat lingkungan hidup.

Sukanda Husin mendefinisikan ada 2 (dua) delik lingkungan hidup, yakni delik materil dan delik formil, sebagai berikut:¹⁷

- a. Delik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

¹⁷ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006, hlm. 242.

Muhammad Akib yang berpedoman terhadap UUPPLH No.32 Tahun 2009

juga menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan dirumuskan sebagai delik materiil dan delik formil.¹⁸

Rumusan delik materiil terdapat dalam pasal 98, 99, dan 112. Sehingga rumusan delik materiil adalah perbuatan yang diancam pidana akibat dari perbuatan berupa dilampauinya baku udara, baku mutu ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sedangkan Rumusan delik formil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113 dan 115, menunjuk pada “perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

¹⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 166.

5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup

tanpa izin.

6. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia.

7. Melakukan pembakaran lahan.

8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun Amdal.

10. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

11. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

12. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

13. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Inti dari kedua kualifikasi delik lingkungan sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam delik materiil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan,

sedangkan dalam delik formal yang dilarang adalah perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut dapat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁹

Istilah hukum pidana lingkungan mulai di sebut oleh Loebby Luqman dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam seminar babyang di adakan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kemnetrian Hukum dan HAM) pada tahun 1991. Dalam seminar ini, muncul pro dan kontra tentang penggunaan istilah hukum pidana lingkungan. Sebagai seorang ahli hukum pidana, Loebby Luqman ingin mempertegas bahwa hukum pidana mencakup banyak aspek, termasuk aspek perlingungan hukum pidana terhadap lingkungan hidup.

Penulis lain yang selalu menggunakan istilah hukum pidana lingkungan adalah Hermien Hadiati Koeswadji. Pada tahun 1993, beliau menerbitkan buku dengan judul *Hukum Pidanan Lingkungan*. Sayangnya, dalam buku ini tidak di temukan Batasan yang jelas dan alasan mengapa menggunakan istilah hukum pidan lingkungan. Pada salah satu bagian tulisan hanya disebutkan bahwa “hukum pidana lingkungan dibatasi dalam ruang lingkup pidana objektif, yaitu sepanjang menyangkut aspek pidana dari UULH.” Dengan demikian perspektif yang di gunakan adalah perspektif hukum pidana tentang lingkungan hidup.²⁰

¹⁹ Ibid., hlm. 167.

²⁰ Muhammad Akib, *Op.cit.*, 2016, hlm. 168

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri hukum lingkungan di Indonesia meliputi

beberapa aspek hukum lainnya yakni :

- A. Hukum Tata Lingkungan
- B. Hukum Perlindungan Lingkungan
- C. Hukum Kesehatan Lingkungan
- D. Hukum Pencemaran Lingkungan
- E. Hukum Lingkungan Transnasional / Internasional dalam kaitannya hubungan antara negara
- F. Hukum Perselisihan Lingkungan

Subsistem hukum lingkungan Indonesia meliputi

- A. Hukum Penataan Lingkungan yakni berupa pengaturan dan penataan lingkungan
- B. Hukum Acara Perdata Lingkungan, mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkara lingkungan
- C. Hukum Perdata Lingkungan, merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang satu dengan lainnya maupun terhadap negara khususnya peran sertanya terhadap lingkungan
- D. Hukum Pidana Lingkungan menentukan perbuatan mana yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup

E. Hukum Lingkungan Internasional, baik perdata perdata lingkungan

internasional maupun hukum lingkungan internasional secara publik.

Dengan berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa delik lingkungan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang kemudian disebut sebagai delik materil, dan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. dan menggunakan istilah hukum pidana lingkungan lebih praktis dan lebih jelas dalam menggambarkan substansi yang diatur.

D. Pengertian Pencemaran Air

Menurut undang-undang pokok pengelolaan lingkungan hidup nomor 4 tahun 1982, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai

dengan peruntukannya.²¹ Pencemaran lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat dan pencemaran semakin banyak diakibatkan limbah industry dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran lingkungan yang seperti ini dapat mempengaruhi terhadap kesehatan dan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.

Peraturan pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyebutkan bahwa, pencemaran air adalah berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.²²

Pencemaran air dapat di sebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti pembangunan limbah pabrik ke sungai dan pencemaran air oleh sampah yang dapat merusak ekosistem sungai dan menyebabkan banjir. Dampak pencemaran air dapat mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi ekosistem sungai baik hewan maupun tumbuhan.²³

Pencemaran air dan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti membuang sampah yang dapat menyebabkan stress (tekanan) lingkungan dapat memberikan pengaruh yang berbahaya kepada individu, populasi, komunitas dan

²¹ Peraturan undang-undang pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 4 Tahun 1982 (Online), tersedia di [http:// bpl.lampungprov.go.id](http://bpl.lampungprov.go.id) (26 Desember 2021)

²² Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Sistem Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,”(On-line), tersedia di: <http://bplhd.lampungprov.go.id> (26 Desember 2021).

²³ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka cipta, 2009), h 144

ekosistem.²⁴ Lama-kelamaan komunitas itu akan dikuasai oleh spesies yang dapat hidup unggul, stabil dan mandiri di dalamnya. Proses semacam ini seluruhnya disebut suksesi, sedangkan komunitas yang sudah mencapai kemantapan disebut komunitas yang sudah mencapai puncak atau klimaks.²⁵

Pencemaran dalam suatu ekosistem yang cukup banyak akan meracuni semua organisme yang ada didalamnya. Penurunan dalam keanekaragaman spesies dapat juga dianggap sebagai suatu tanda ada pencemaran. Sumber pencemaran air dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Sumber tetap atau berasal dari lokasi yang dapat diidentifikasi (point source). Sumber tetap adalah semua limbah yang berasal dari sumber yang dapat diidentifikasi dan mudah dikontrol. Bahan pencemar yang termasuk ke dalam sumber tetap diantaranya: a) yang berasal dari tempat treatment limbah, b) Runoff (limpasan) dari saluran-saluran sanitasi dari daerah urban (perkotaan), c) industri, d) tempat-tempat penyembelihan ternak.
2. Sumber tidak tetap (non point source), Sumber tidak tetap meliputi limbah yang berasal dari runoff di daratan, dari atmosferan sumber yang sukar diidentifikasi dan sukar dikontrol. Bahan-bahan pencemaran

²⁴ *Ibid.* h.49

²⁵ Zoer'aini Djamal Irawan, *Prinsip-prinsip ekosistem, lingkungan dan pelestariannya.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 91-92

ini meliputi: a) Runoff sedimen di daratan baik akibat ulah manusia maupun secara alami, b) Runoff bahan-bahan kimia seperti pupuk, pestisida dari daerah pertanian, c) sedimentasi akibat penambangan, d) tumpahan minyak dan bahan berbahaya lainnya.²⁶

Klasifikasi mutu air dan pengelolaan kualitas air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Kelas I : Air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas II : Prasarana/sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan tanaman peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas III : Pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas IV : Mengairi pertanaman dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Melihat dari uraian di atas baku mutu air dari kelas I sampai kelas IV kegunaannya berbeda-beda peruntukannya di kehidupan manusia. Golongan Kelas I di gunakan untuk air minum. Golongan Kelas II di gunakan untuk rekreasi.

²⁶ Agoes soegianto., *Ekologi Perairan Tawar* (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan AUP, 2010) hal. 48

Golongan kelas III di gunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan perternakan, sedangkan golongan kelas IV digunakan untuk mengairi pertanaman. Dari golongan Kelas I sampai Kelas IV menunjukkan tingkat kejernihan airnya berbeda-beda.

Bahan pencemaran ada yang mudah terurai menjadi tingkat yang tidak berbahaya di dalam air melalui proses dekomposisi oleh organisme decomposer maupun proses alam, tetapi ada juga bahan pencemar yang sulit terdekomposisi, dan bahkan terakumulasi di dalam jaringan berbagai organisme akuatik.²⁷ Bahan pencemar air dapat diklasifikasikan kedalam:

1. Bahan yang degradable

Bahan pencemar yang dapat terdegradasi (degradable) secara cepat (nonpersistent) dapat terurai dengan cepat melalui proses kimia secara alami, sepanjang bahan pencemar tersebut tidak terlampau banyak (overload) terdapat dalam sistem. misalnya limbah domestik dan nutrisi tumbuhan. Secara normal bahan pencemar ini dapat terdegradasi ke dalam bentuk yang tidak membahayakan, namun terkadang bahan tersebut dapat juga berubah ke dalam bentuk yang lebih berbahaya.

2. Bahan yang nondegradable.

²⁷ *Ibid.* h.45

Bahan pencemar nondegradable tidak dapat terurai oleh proses purifikasi (permurnian) alami. Yang termasuk bahan pencemar ini adalah beberapa logam seperti merkuri, timah, arsen, beberapa garam logam, plastik, bakteri dan virus.

Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu perairan lentik dan perairan lotik. Sungai termasuk dalam perairan lotik yang ditandai dengan adanya arus. Perairan lotik berasal dari kata lotus yang artinya mencuci. Perairan lotik (mengalir) meliputi mata air, selokan atau sungai.²⁸

Pada aliran air terdapat 2 zona utama, yaitu:

G. Zona air deras: daerah yang dangkal dimana kecepatan arus cukup tinggi untuk menyebabkan dasar sungai bersih dari endapan dan materi lain yang lepas, sehingga dasarnya padat. Zona ini dihuni oleh bentos yang beradaptasi khusus atau organisme perititik yang dapat melekat atau berpegang dengan kuat pada dasar yang padat.

H. Zona air tenang: bagian air yang dalam di mana kecepatan arus sudah berkurang, maka lumpur dan materi lepas cenderung mengendap di dasar, sehingga dasarnya lunak, tidak sesuai untuk bentos permukaan tetapi cocok untuk penggali nekton dan pada beberapa kasus, plankton.²⁹

²⁸ Agoes soegianto, *Ekologi Perairan Tawar* (Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan AUP, 2010 h.49

²⁹ Odum P Eugene, *Dasar-Dasar Ekologi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm.375

Karakteristik sungai dan pencemaran yaitu jika limbah yang masuk kedalam sungai tidak berlebihan, umumnya aliran air sungai dapat menguraikan limbah tersebut dan dapat memperbarui suplai DO melalui difusi dengan atmosfer. Limbah yang masuk ke sungai umumnya memiliki kadar DO yang rendah, maka pada bagian hilir kadar DO berangsur-angsur meningkat kembali sampai ketinggian normal. Waktu dan jarak yang diperlukan sungai untuk mengembalikan kadar oksigen sampai ke tingkat normal, sangat dipengaruhi oleh volume sungai, kecepatan aliran sungai, dan volume limbah yang masuk. Polutan (bahan pencemar) yang lambat atau tidak dapat terdegradasi di dalam sungai, maka perlu di cegah masuk ke dalam sungai.³⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Pencemaran air adalah masuknya zat zat yang berbahaya untuk kehidupan manusia, biasanya air memiliki mutu dan kelasnya masing-masing sehingga dapat sesuai dengan peruntukannya.

E. Pengertian Korban

pengertian korban adalah sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban kejahatan tidaklah harus berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan,

³⁰ Sudarmo, "Karakteristik Sungai, Indikator Kualitas Air" (On-line), tersedia di: <http://plantgama.com> (30 Desember 2021)

hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.³¹ Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Arief Gosita mendefinisikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³²

Muladi, Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³³

Ralph de Sola, Korban(victims) adalah " person who has injured menthal or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by anothe .³⁴

³¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm. 45.

³² *Ibid.*, hlm 47

³³ *Ibid.*, hlm 47

³⁴ *Ibid.*, hlm 46

Korban adalah orang yang menderita secara fisik maupun mental, menderita kerugian atas harta hingga ancaman jiwa akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat: (pasal 1 ayat 2)

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Saat ini perkembangan mengenai korban tindak kejahatan telah mengalami perkembangan seperti adanya cabang ilmu baru yang disebut viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hlm 33

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, korban adalah tidak hanya sasaran kepada perorangan atau kelompok saja yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban mengatasi penderitaaanya atau untuk mencegah viktimisasi.korban kejahatan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum serta memperoleh apa yang menjadi hak-haknya

